

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan amanat Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia maka upaya untuk mewujudkan amanat tersebut diatur dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kementerian Lingkungan Hidup sebagai leading institusi di bidang lingkungan hidup mempunyai visi yaitu “Terwujudnya Kementerian Lingkungan Hidup yang handal dan proaktif, serta berperan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan menekankan pada ekonomi hijau”. Dalam mencapai visi tersebut KLH melaksanakan peran dan fungsi yang tergambar dalam misi “mewujudkan penurunan beban pencemaran, pengendalian kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan peningkatan kapasitas dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Misi tersebut menjadi tiga sasaran strategis yang juga merupakan indikator kinerja utama (IKU) KLH terkait dengan substansi lingkungan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup.

Pelaksanaan tiga sasaran strategis tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kebijakan pengembangan kewilayahan, seperti tercantum dalam buku III RPJM 2010-2014 yang memperkuat sinergi antara pusat dan daerah serta daerah antar daerah. Strategi KLH dalam kewilayahan dilakukan antara lain melalui upaya :

- a. Mewujudkan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dengan memperhatikan aspirasi daerah
- b. Mendorong harmonisasi peraturan perundang-undangan
- c. Mendorong penataan dan penguatan kerangka perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah melalui instrument DAK dan dana Dekonsentrasi untuk menjaga harmonisasi kepentingan nasional dan kebutuhan daerah dengan usulan program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis KLH.

Penurunan beban pencemaran juga mendapat perhatian yang penting karena merupakan salah satu dari substansi inti program prioritas nasional yaitu lingkungan hidup dan pengelolaan bencana. Hal ini dapat dipahami karena dengan asumsi daya dukung dan daya tampung lingkungan yang sama, maka penurunan beban pencemar akan mengakibatkan peningkatan kualitas lingkungan sehingga akan terwujud kualitas lingkungan yang lebih baik. Mengacu kepada Permen LH No. 18/2012 tentang Organisasi dan Tata Laksana KLH diamanatkan bahwa sasaran strategis KLH yaitu penurunan beban merupakan tugas yang dikoordinasikan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 antara lain mengatur tanggungjawab serta kewenangan pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terhadap lingkungan serta hak dan kewajiban masyarakat. Disisi lain berdasarkan UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah maka urusan lingkungan hidup termasuk urusan yang dilimpahkan kepada daerah dimana penjabaran kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/kab. dijabarkan lebih lanjut dalam PP 38/2007. Dengan semakin

meningkatnya pembangunan di berbagai sektor terutama di sektor industri dan perdagangan. Konsekuensinya dari penggunaan bahan kimia tersebut menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sehingga jika tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan pencemaran lingkungan.

Pencemaran lingkungan ini tentunya akan menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh sebab itu pengelolaan limbah B3 perlu diperhatikan dari sekarang, jika tidak maka manusia, makhluk hidup dan alam sekitarnya yang menanggung akibatnya. Selain itu tingkat kesadaran kegiatan usaha yang terkait dengan pengelolaan limbah B3 masih rendah dalam menyampaikan data dan informasi tentang pengelolaan limbah B3. Ketaatan kegiatan usaha dalam melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan peraturan yang berlaku masih rendah sehingga masih banyak terjadi pelanggaran seperti pembuangan limbah B3 langsung ke media lingkungan, pengelolaan limbah B3 yang tidak memiliki ijin, masih ditemukannya limbah infeksius tercampur dengan limbah domestik, dan lain-lain.

Mengingat sifat dan karakteristik dari bahan dan atau limbah B3 sangat beracun, reaktif, mudah terbakar, persisten di lingkungan serta menimbulkan dampak yang berkepanjangan (long term), maka penerapan kebijakan pengendalian pengelolaan limbah B3 yang telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai juga dengan Peraturan Gubernur

Sumatera Utara No. 72 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Memperhatikan kondisi di Provinsi Sumatera Utara saat ini dapat dirumuskan isu-isu strategis lingkungan hidup, sebagai berikut :

1. Penurunan kualitas udara akibat pencemaran kegiatan transportasi, industri, dan kebakaran hutan serta pembakaran sampah.
2. Penurunan kualitas air dan tanah (sungai, danau, laut dan air tanah) akibat pencemaran kegiatan industri, pertambangan dan domestik.
3. Pemanasan global akibat peningkatan emisi gas rumah kaca (CO₂, CH₄, N₂O, PFCs, HFCs) yang menimbulkan perubahan iklim berdampak terhadap kesehatan masyarakat, pola tanam pertanian, biomassa, gangguan tata air.
4. Pemahaman lingkungan hidup masyarakat masih rendah.
5. Ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Pengendalian pencemaran lingkungan .
6. Kerusakan ekosistem pesisir dan laut (hutan bakau di Kab. Langkat dan terumbu karang di Kab. Nias Selatan)
7. Kerusakan daerah tangkapan air, hulu sungai di Sumatera Utara, khususnya pada dataran tinggi Karo, Deli Serdang, Langkat dan Tapanuli Selatan.
8. Kerusakan habitat /akibat perubahan fungsi lahan (Renstra BLH SU, 2012).

Analisis kebijakan terhadap lingkungan hidup khusus pengendalian pencemaran lingkungan menjadi sangat penting atau dengan kata lain memiliki nilai yang amat strategis. Informasi mengenai kebijakan terhadap pencemaran lingkungan hidup dan faktor-faktor yang ikut berpengaruh terhadap kebijakan terhadap lingkungan hidup sangat penting untuk diketahui, sehingga pengukuran kinerja aparat hendaknya dapat diterjemahkan sebagai suatu kegiatan evaluasi untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Oleh karena itu analisis kebijakan terhadap pencemaran lingkungan hidup merupakan analisis interpretasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja.

Pembinaan yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 72 tahun 2011 tentang pelaksanaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dengan ruang lingkup :

1. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala provinsi
2. Izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 skala provinsi kecuali minyak pelumas/oli bekas
3. Rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional
4. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala provinsi
5. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala provinsi.

Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara, sebagai salah satu Lembaga teknis yang berada pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempunyai peranan strategis dalam rangka pencapaian tujuan pada Pemerintah Provinsi

Sumatera Utara. Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara mempunyai tugas utama membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan Pembinaan dan kordinasi Lingkungan Hidup di Daerah. Untuk melaksanakan, Badan Lingkungan Hidup, menyelenggarakan fungsi : menyelenggarakan pembinaan teknik lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan dan pengelolaan lingkungan dan melakukan pengkajian dan evaluasi Pengendalian pencemaran lingkungan .

Keberhasilan Badan Lingkungan Hidup akan sangat menentukan keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dalam rangka mencapai keberhasilan tersebut, maka sangat dituntut kinerja yang optimal dari Badan Lingkungan Hidup tersebut. Berbagai program telah dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara dalam upaya pelaksanaan kebijakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup . Program kegiatan Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara yang dilaksanakan berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, mencakup: program pengembangan kinerja pengelolaan lingkungan kegiatan persampahan, program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, program perlindungan dan konservasi sumber daya alam, program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam, program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, program peningkatan pengendalian polusi dan program pengelolaan ruang terbuka (Lakip

BLH SU, 2011). Kenyataan menunjukkan bahwa kinerja Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara, belum sepenuhnya dapat memuaskan seluruh stakeholders yang ada. Untuk itu diperlukan suatu kajian atau penelitian lapangan bagaimana sebenarnya kinerja Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara sebagai unit kerja dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara sebagai suatu organisasi bukan hanya tergantung pada bagaimana organisasi tersebut melaksanakan proses dan aktivitas rutin maupun kondisional dalam suatu kerangka perencanaan strategis. Peningkatan efisiensi dan efektivitas yang mendorong kearah inovasi memerlukan usaha-usaha yang tercantum dengan baik dan terjamin keberkelanjutannya untuk mempertajam arah dan meningkatkan kelayakan kegiatan. Program, maupun kebijaksanaan dalam perspektif kebijakan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Studi pada Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara”.

Kemudian bagaimana kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah itu dapat terjadi sinkronisasi yaitu saling bersentuhan, menunjang dan melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional. Suasana tersebut dapat diciptakan jika aparatur negara memiliki semangat pengabdian yang tinggi dan profesional dalam pemberian layanan publik. Pada sisi lain perkembangan dan perubahan yang diakibatkan oleh globalisasi yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan seperti disektor ekonomi, investasi,

barang dan jasa, menjadikan para pelaku birokrasi (aparatur) semakin ditantang dan dituntut untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanannya kepada masyarakat. Pada tataran inilah, kinerja birokrasi pelayanan publik menjadi suatu isu yang semakin strategis karena perbaikan kinerja birokrasi memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Buruknya kinerja birokrasi selama ini menjadi salah satu faktor penting yang mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (Dwiyanto, 2002).

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut : Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Secara akademis; hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan di bidang administrasi publik, khususnya mengenai kajian kebijakan publik.

- b. Secara praktis ; hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam merumuskan kebijakan tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup .

